



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 955.10 / 929 / DISKOMROSTANDI . 760V

TENTANG

**MITIGASI PENYEBARAN COVID-19 MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI
HEALTH PASSPORT WORLDWIDE PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN
AREA PUBLIK LAINNYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi perlu dilakukan *tracking* dan *tracing* aktivitas masyarakat pada pusat perbelanjaan dan area publik lainnya;
- b. bahwa *tracking* dan *tracing* dilakukan sebagai upaya mitigasi melalui penggunaan aplikasi *health passport worldwide*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerapkan Instruksi Wali Kota tentang Mitigasi Penyebaran Covid-19 Melalui Penggunaan Aplikasi *Health Passport Worldwide* Pada Pusat Perbelanjaan Dan Area Publik Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017);
12. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 55/Kep.147-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis *e-Government* Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

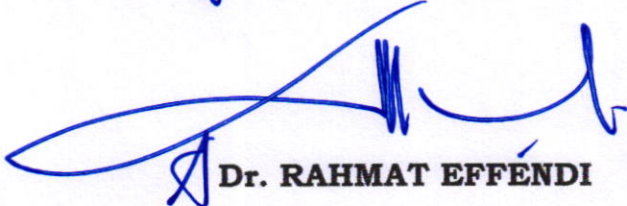
- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Bekasi agar :
- a. Mengkoordinasikan tahapan-tahapan penggunaan aplikasi *health passport worldwide* pada pusat perbelanjaan dan area-area publik lainnya;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian setiap tahapan penggunaan aplikasi.

- KEDUA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi agar :
- Uji kelayakan aplikasi;
 - Fasilitasi ujicoba aplikasi pada lingkungan kantor Pemerintah;
 - Membuat surat edaran penggunaan aplikasi *health passport worldwide* pada pusat perbelanjaan, restoran/rumah makan, minimarket dan area publik lainnya.
- KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi agar mensosialisasikan penggunaan aplikasi *health passport worldwide* pada perusahaan, pasar, pemerintah dan swasta.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi agar mensosialisasikan penggunaan aplikasi *health passport worldwide* pada kantor koperasi dan tempat usaha pelaku UMKM.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar :
- Melakukan monitoring dan evaluasi database vaksinasi yang dilaporkan secara berkala melalui aplikasi *health passport worldwide*;
 - Menindaklanjuti hasil tracing user report aplikasi *health passport worldwide* dengan status orange dan merah.
- KEENAM : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi agar mensosialisasikan penggunaan aplikasi *health passport worldwide* pada restoran dan rumah makan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth.:

- Wakil Wali Kota Bekasi;
- Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- Inspektur Kota Bekasi.